



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.04/

TENTANG

PENGGABUNGAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA
PERUSAHAAN TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : Bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi Perusahaan Terbuka yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dengan kondisi dan persyaratan tertentu serta meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dalam Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Nomor IX.G.1 mengenai Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PENGGABUNGAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA
PERUSAHAAN TERBUKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Perusahaan Terbuka adalah Emiten yang telah melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
- (2) Penggabungan Usaha adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
- (3) Peleburan Usaha adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

BAB II

PERSYARATAN

PENGGABUNGAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA

Pasal 2

Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha hanya dapat dilaksanakan bila hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib memperoleh persetujuan Dewan Komisaris.
- (2) Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib membuat pernyataan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Rapat Umum Pemegang Saham bahwa Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Perseroan, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta ada jaminan tetap terpenuhinya hak-hak pemegang saham publik dan karyawan.

Pasal 4

- (1) Perusahaan Terbuka yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib menyampaikan Pernyataan Penggabungan Usaha atau Pernyataan Peleburan Usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan yang berisi rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.
- (2) Dalam hal Penggabungan Usaha dilakukan antar Perusahaan Terbuka, penyampaian Pernyataan Penggabungan Usaha ke Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang menerima Penggabungan.
- (3) Dalam hal Peleburan Usaha dilakukan antar Perusahaan Terbuka, penyampaian Pernyataan Peleburan Usaha ke Otoritas Jasa Keuangan dilakukan oleh salah satu Perusahaan Terbuka peserta Peleburan Usaha.

Pasal 5

- (1) Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- (2) Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dalam rangka Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dilaksanakan setelah Pernyataan Penggabungan Usaha atau Pernyataan Peleburan Usaha menjadi efektif.

BAB III

TATA CARA

PENGGABUNGAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA

Bagian Pertama

Penelaahan kelayakan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha

Pasal 6

Direksi masing-masing Perseroan, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, wajib menjajaki kelayakan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.

Pasal 7

Dalam rangka memenuhi Pasal 6, Direksi masing-masing Perseroan harus melaksanakan kegiatan penelaahan, atas hal-hal paling kurang:

- a. keadaan usaha Perseroan serta perkembangan hasil usaha Perseroan, dengan memperhatikan pula Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan yang meliputi 2 (dua) tahun terakhir;
- b. hasil analisis Penilai mengenai Penilaian saham dan pendapat kewajaran Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
- c. hasil analisis Konsultan Hukum mengenai aspek hukum atas Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
- d. metode dan tata cara konversi saham yang akan digunakan, yang didukung oleh pendapat dari Akuntan mengenai hal tersebut;
- e. cara penyelesaian kewajiban Perseroan terhadap pihak ketiga;

- f. cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
- g. struktur organisasi dan sumber daya manusia setelah Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha; dan
- h. analisis manajemen terhadap kondisi Perseroan setelah Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.

Bagian Kedua

Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha

Pasal 8

Direksi masing-masing Perseroan secara bersama-sama wajib menyusun rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang telah disetujui Dewan Komisaris.

Pasal 9

- (1) Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. nama, tempat kedudukan, kegiatan usaha, struktur permodalan dan pemegang saham, serta pengurusan dan pengawasan masing-masing Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - b. alasan serta penjelasan dari masing-masing Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - c. tata cara konversi saham dari masing-masing Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha terhadap saham Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - d. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Penggabungan Usaha (jika ada) atau rancangan akta pendirian Perseroan baru hasil Peleburan Usaha;
 - e. Ikhtisar data keuangan penting yang bersumber dari Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan dari masing-masing Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, yang meliputi 3 (tiga) tahun terakhir;
 - f. Informasi keuangan proforma Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang diperiksa oleh Akuntan;
 - g. nama dan tempat kedudukan Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - h. ringkasan laporan penilaian saham yang paling sedikit meliputi:
 - 1) identitas Pihak;
 - 2) obyek penilaian;
 - 3) tujuan penilaian;
 - 4) asumsi-asumsi dan kondisi pembatas;
 - 5) pendekatan dan metode penilaian; dan
 - 6) kesimpulan nilai.

- i. ringkasan pendapat kewajaran atas Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - j. hasil penilaian tenaga ahli mengenai aspek tertentu dari Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha (jika diperlukan);
 - k. pendapat Akuntan mengenai metode dan tata cara konversi saham;
 - l. pendapat hukum dari Konsultan Hukum mengenai aspek hukum dari Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - m. cara penyelesaian status karyawan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - n. cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha terhadap pihak ketiga;
 - o. cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - p. susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - q. penjelasan mengenai manfaat, risiko yang mungkin timbul akibat Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dan mitigasi atas risiko tersebut serta rencana bisnis ke depan; dan
 - r. jadwal rencana Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.
- (2) Dalam hal Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dilakukan oleh Perusahaan Terbuka dengan entitas anak yang sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perusahaan Terbuka sebanyak 100% (seratus persen) pada saat penyampaian Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan Laporan Keuangannya telah dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka yang telah diaudit oleh Akuntan, maka ketentuan ayat (1) huruf e., huruf f, huruf h dan huruf i. tidak berlaku.

Pasal 10

Dalam hal Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha sebagaimana tersebut di atas akan mengakibatkan perubahan yang material terhadap sifat Perseroan, kondisi keuangan atau hal-hal lain yang mempengaruhi Perseroan, maka keseluruhan dampak dari perubahan tersebut harus dicakup dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

Dalam hal Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha mengakibatkan adanya pengendali baru, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib pula memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Keterangan mengenai calon pengendali, yang paling kurang meliputi:
 - 1) nama calon Pengendali;
 - 2) alamat domisili atau kantor pusat calon Pengendali;

- 3) bidang usaha; (jika ada)
 - 4) status badan hukum; (jika ada)
 - 5) susunan pengurus dan pengawas; (jika ada)
 - 6) struktur permodalan/harta kekayaan; (jika ada)
 - 7) ikhtisar data keuangan; (jika ada)
 - 8) penerima manfaat (*beneficial owner*) dari calon Pengendali; (jika ada) dan
 - 9) sifat hubungan Afiliasi dengan Perusahaan Terbuka (jika ada).
- b. informasi singkat mengenai analisis dan pembahasan manajemen tentang perusahaan yang akan menggabungkan atau meleburkan diri, yang paling sedikit memuat:
- 1) analisis kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 2) bahasan mengenai likuiditas;
 - 3) bahasan mengenai sumber dan jumlah arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan serta pola arus kas dikaitkan dengan karakteristik dan siklus bisnis Perusahaan Terbuka;
 - 4) bahasan mengenai komponen penting dari pendapatan atau beban lainnya yang dianggap perlu dalam rangka mengetahui hasil usaha; dan
 - 5) bahasan mengenai komitmen investasi barang modal yang material.

Bagian Ketiga

Penyampaian Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha

Pasal 12

- (1) Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang berisi rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib disampaikan Perusahaan Terbuka kepada Otoritas Jasa Keuangan beserta dokumen pendukung secara lengkap dalam bentuk dokumen cetak dan salinan elektronik paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diperolehnya persetujuan Dewan Komisaris.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling kurang meliputi:
 - a. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan dari masing-masing Perseroan yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, yang meliputi 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. Laporan Keuangan interim yang telah diaudit Akuntan dengan ketentuan:
 - 1) jika laporan keuangan tahunan terakhir akan berumur lebih dari 6 (enam) bulan pada saat Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha menjadi efektif; dan

- 2) jangka waktu antara tanggal laporan keuangan interim yang diaudit Akuntan dan efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha tidak lebih dari 6 (enam) bulan.
- c. Pendapat dari segi hukum;
 - d. Informasi keuangan proforma Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang diperiksa oleh Akuntan;
 - e. Laporan Penilaian saham;
 - f. Laporan pendapat kewajaran atas Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;
 - g. Pendapat Akuntan mengenai metode dan tata cara konversi saham;
 - h. Surat pernyataan Direksi dan Komisaris Perusahaan Terbuka bahwa Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dilakukan dengan memperhatikan kepentingan Perseroan, masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha, serta ada jaminan tetap terpenuhinya hak-hak pemegang saham publik dan karyawan;
 - i. Persetujuan Dewan Komisaris masing-masing Perseroan mengenai Penggabungan Usaha atau Peleburan usaha;
 - j. Rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Penggabungan Usaha (jika ada) atau rancangan akta pendirian Perseroan baru hasil Peleburan Usaha; dan
 - k. Laporan penilaian tenaga ahli (jika diperlukan).
- (3) Dalam hal Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dilakukan oleh Perusahaan Terbuka dengan entitas anak yang sahamnya dimiliki secara langsung oleh Perusahaan Terbuka sebanyak 100% (seratus persen) pada saat penyampaian Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan, dan Laporan Keuangannya telah dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Perusahaan Terbuka yang telah diaudit oleh Akuntan, maka ketentuan ayat (2) huruf d., huruf e., huruf f., dan huruf g. tidak berlaku.
 - (4) Dalam hal Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dilakukan antar Perusahaan Terbuka, maka ketentuan ayat (2) huruf a. tidak berlaku.

Pasal 13

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta perubahan dan/atau tambahan informasi untuk tujuan penelaahan atau pengungkapan kepada umum. Hal ini dimaksudkan agar Perusahaan Terbuka dapat memenuhi kewajibannya dalam mengungkapkan semua fakta material tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang bersangkutan dan keadaan keuangan serta kegiatan usaha Perseroan.
- (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan meminta perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dan dokumen pendukungnya, Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha tersebut dianggap telah disampaikan kembali pada tanggal perubahan dimaksud disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- (3) Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan perubahan dan/atau tambahan informasi atas Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha menjadi batal apabila dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (3), Perusahaan Terbuka tidak memberikan tanggapan.
- (5) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan, Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dianggap telah disampaikan secara lengkap dan memenuhi persyaratan serta prosedur yang ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Perubahan dan/atau penambahan informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, wajib diumumkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dalam rangka Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling kurang melalui :
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek; dan
 - b. situs web Perusahaan Terbuka.

Pasal 15

Pernyataan Penggabungan Usaha atau Pernyataan Peleburan Usaha dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. atas dasar lewatnya waktu, yakni dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak meminta Perusahaan Terbuka untuk mengajukan perubahan dan/atau tambahan informasi dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah penyampaian Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha diterima Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan yang terkait dengan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha; atau
- b. atas dasar pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.

Bagian Keempat

Keterbukaan Informasi kepada Publik

Pasal 16

- (1) Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib diumumkan ringkasannya kepada masyarakat paling lambat akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah diperolehnya persetujuan Dewan Komisaris.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
 - a. informasi bahwa Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha tersebut belum mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; dan
 - b. ringkasan dari informasi sebagaimana dimaksud pada pasal 9.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling kurang melalui :
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek; dan
 - b. situs web Perusahaan Terbuka.
- (4) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

BAB IV

PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENGGABUNGAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA

Pasal 17

Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dalam rangka Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Pasal 18

- (1) Perseroan wajib mengumumkan rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha bersamaan dengan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka yang paling kurang memuat ringkasan dari informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling kurang melalui :
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek; dan
 - b. situs web Perusahaan Terbuka.
- (3) Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Pasal 19

Bersamaan dengan pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang paling kurang memuat informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 peraturan ini wajib disediakan Perseroan untuk para pemegang saham.

Pasal 20

Dalam hal terdapat Benturan Kepentingan dalam suatu Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, maka rencana dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Pasal 21

Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak menyetujui Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, maka Rancangan tersebut baru dapat diajukan kembali kepada Otoritas Jasa Keuangan paling cepat 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.

BAB V

PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PENGABUNGAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA

Pasal 22

Perseroan hasil Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib menyampaikan laporan/keterbukaan informasi hasil pelaksanaan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal efektifnya Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Dalam hal informasi mengenai rencana Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha telah diketahui pihak luar, maka Perusahaan Terbuka yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha harus memberikan tanggapan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan hal tersebut kepada masyarakat paling lambat akhir hari kerja berikutnya setelah rencana tersebut diketahui pihak luar.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan paling kurang melalui :
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek; dan

b. situs web Perusahaan Terbuka.

Pasal 24

Dalam hal Perseroan yang melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha merupakan Perseroan yang sahamnya tercatat di Bursa Efek, maka Perseroan tersebut wajib mengikuti peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tersebut dicatatkan.

Pasal 25

Dalam rangka Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tidak berlaku.

BAB VII

KETENTUAN SANKSI

Pasal 26

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 27

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 28

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada masyarakat.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Perusahaan Terbuka yang telah menyampaikan Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini tetap mengikuti Peraturan Nomor IX.G.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-52/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-52/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal.....

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUNNOMOR

RANCANGAN PENJELASAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.04/.....

TENTANG

PENGGABUNGAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA

PERUSAHAAN TERBUKA

UMUM

Dalam era pasar global saat ini, persaingan dalam dunia usaha semakin ketat. Perusahaan-perusahaan saling berlomba mengembangkan strateginya agar dapat terus berkembang. Upaya tersebut dapat dilakukan secara organik yaitu ekspansi perusahaan yang bersumber dari akumulasi keuntungan usaha, dan secara nonorganik yaitu melalui kombinasi bisnis, salah satunya melalui penggabungan atau peleburan usaha. Di bidang Pasar Modal, salah satu strategi yang dapat digunakan oleh Perusahaan Terbuka untuk mengembangkan *size* usahanya adalah melakukan aksi korporasi berupa penggabungan atau peleburan usaha.

Dalam rangka melindungi investor khususnya pemegang saham publik serta untuk menjaga terselenggaranya Pasar Modal secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel maka perlu diatur mengenai aksi korporasi berupa penggabungan atau peleburan usaha yang akan dilakukan oleh Perusahaan Terbuka.

Ketentuan mengenai penggabungan atau peleburan usaha oleh Perusahaan Terbuka telah diatur dalam Peraturan Nomor IX.G.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-52/PM/1997 tanggal 26 Desember 1997 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten. Melalui peraturan ini setiap Perusahaan Terbuka yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib terlebih dahulu mengajukan Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum melaksanakan RUPS untuk persetujuan pelaksanaan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha.

Peraturan tersebut diterbitkan pada tahun 1997, dan belum pernah direvisi hingga saat ini. Sementara di berbagai yurisdiksi negara lain dan peraturan lain di luar bidang Pasar Modal, pengaturan mengenai Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha berkembang secara dinamis.

Dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut di atas serta dalam rangka memberikan kemudahan bagi Perusahaan Terbuka yang akan melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dengan kondisi dan persyaratan tertentu serta meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dalam Rancangan Penggabungan

Usaha atau Peleburan Usaha, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan atau perubahan atas peraturan tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Terbuka.

Pasal demi pasal

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dalam ayat ini hanya terkait penyampaian pernyataan Penggabungan Usaha, namun demikian tidak menghilangkan kewajiban pemenuhan ketentuan dari masing-masing peserta penggabungan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Ayat (3)

Yang dimaksud dalam ayat ini hanya terkait penyampaian pernyataan Peleburan Usaha, namun demikian tidak menghilangkan kewajiban pemenuhan ketentuan dari masing-masing peserta peleburan usaha sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Huruf ...

Yang dimaksud dengan “alasan serta penjelasan” adalah penjelasan antara lain dari sisi pengembangan bisnis masing-masing Perseroan dan keberlanjutan usaha Perusahaan Terbuka serta alasan memilih melakukan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha bukan aksi korporasi lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf...

DRAFT

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal...

Pasal 22

Yang dimaksud “tanggal efektifnya Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha” adalah tanggal legalitas dari penggabungan atau peleburan usaha, bukan tanggal pernyataan efektif dari OJK.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain dapat berupa:

- (1) penundaan pemberian pernyataan efektif, misalnya pernyataan efektif untuk penggabungan usaha, peleburan usaha; dan
- (2) penundaan pemberian pernyataan Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada tanggapan lebih lanjut atas dokumen yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.